

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Salah satu peran dari pemerintah ialah menggerakkan pembangunan diberbagai bidang, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Mulai dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya moral pada diri masyarakat, mutu pendidikan yang baik, rendahnya tingkat kesenjangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus semakin meningkat menjadi beberapa indikator yang harus tercapai agar suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil. Selain itu, pembangunan juga harus dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memosisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat.

Secara umum, pembangunan ada dua bentuk yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik dilaksanakan untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti gedung, jalan, pasar, irigasi, dan infrastruktur lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik sangat identik dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemulihan status sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks pembangunan, pembangunan fisik dipahami sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun sarana dan prasarana yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Dengan demikian pembangunan fisik ini memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Oleh karenanya keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa dengan keberagamannya yang dimilikinya. Dalam Undang-undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu disebut dengan Desa Membangun dan Membangun Desa.

Membangun desa berarti perlu adanya wujud tindakan partisipatif dari masyarakat dalam membangun desa karena tanpa adanya tindakan partisipatif maka tingkat kegagalan dalam membangun desa sangatlah besar.

Keberhasilan pembangunan fisik sangat ditentukan oleh keberhasilan dari aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pembangunan fisik yang lebih baik maka pembangunan yang dilakukan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Pemerintah desa berkewenangan melakukan pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada, atau potensi yang di miliki oleh desa tersebut Pemerintah di beri kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang tersebut, pemerintah wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN).

Tercermin dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-undang N0. 6 Tahun 2014 tentang desa. No.43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya bahwa pemerintah melalui kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 ayat 26 pasal 1, Kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemeritahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konsep pembangunan selalu di pahami sebagai suatu upaya atau langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik, tentunya dengan cara mengerakan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam pembangunan di tingkat Desa seperti yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 2, bahwa salah satu kewajiban dari masyarakat desa ialah mendorong terciptanya kegiatan menyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah dibutuhkan dengan maksud untuk melancarkan pembangunan yang telah disusun dan direncanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sehingga proses pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan secara partisipatif.

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial. Maksud dari kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan disini ialah keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah dibutuhkan dengan maksud untuk melancarkan pembangunan yang telah disusun dan direncanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sehingga proses pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan secara partisipatif.

Mengingat peran pemerintah di desa yang salah satu fungsinya ialah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat

dalam menunjang keberhasilan dari pada proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau yang dilaksanakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Tiffany dkk, dalam jurnal yang berjudul Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang) dimana tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk menunggu bantuan dengan menganggap segala kegiatan yang mereka lakukan akan dibiayai oleh pemerintah daerah dari ADD, sehingga anggapan tersebut bukan yang diharapkan sebagai wujud partisipasi dari masyarakat.¹

Keadaan seperti ini bisa dipahami mengingat tingkat pendapatan masyarakat Desa Bareng yang sebagian besar masih rendah, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Bareng adalah sebagai petani atau bahkan buruh tani, dan juga tingkat pendidikan masyarakat Desa Bareng yang rendah. Hal tersebut yang menjadi hambatan kepada Kepala Desa Bareng dalam menyampaiakan setiap informasi dan program-program pembangunan, dimana kurang tanggap, tidak cepat menegerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bareng.

Berdasarkan observasi di Desa Sitolubanua Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, ditemukan adanya kendala program pembangunan infrastruktur yang diakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat atau keikutsertaan dalam pembangunan desa masih relatif rendah, dan masih rendahnya tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dimana masyarakat kurang diikutsertakan dalam memecahkan masalah demi tercapainya pembangunan, dan masih kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

¹ Tiffany dkk, "Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang)", Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik (JPA). Vol. 2. No. 1.

Berbagai permasalahan yang ada, diperlukan strategi dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sitolubania dalam proses pembangunan, hasil dari pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa. Untuk itu Pemerintah Desa Sitolubania sudah sepantasnya menyiapkan konsep atau strategi yang mampu mempengaruhi masyarakat agar ikut ambil bagian dalam proses pengembangan yang ada di desa.

Dari uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengemukakan judul : **“Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Sitolubania Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latarbelakang di atas, dapat dibuat perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

“ Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara? “

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan mempunyai sasaran yang akan dicapai atau yang menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sitolubanua Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, khususnya bagi Pemerintah Desa Sitolubanua Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara.

1.4.2 Secara akademis :

Untuk Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.4.3 Secara subjektif :

Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah.

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian ini adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori yang terkait dalam penelitian ini. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Secara umum teori adalah konseptualisasi yang umum, konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Adanya landasan teoritis merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.²

Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu teori merupakan suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Dengan adanya teori, peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya berdasarkan unsur ilmu dan teori.

Berdasarkan definisi dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh pemahaman yang sama dari landasan teori atau kerangka teori yang merupakan titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroiti atau memecahkan masalah. Maka pedoman teoritis yang membantu untuk menggambarkan beberapa konsep atau pokok-pokok pikiran yang dianggap relevan dari sudut pandang dengan kasus penelitian yang akan dibahas.

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

²Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: Alfabeta, hal. 52-53

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi diartikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting pada strategi yaitu:

1. Lingkungan eksternal.
2. Sumber daya.
3. Kemampuan internal serta tujuan yang akan dicapai.³

Goldworthy dan Ashley, mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

1. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
2. Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
4. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
6. Fleksibilitas adalah sangat esensial.
7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.⁴

Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

- a) Strategi harus konsiten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- b) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.
- c) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraikan beraikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- d) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- e) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.
- f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan

³Sianipar, Rina Susanti. 2017. Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa, Sikripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, hal.

7

⁴ Ibid.

organisasi kelubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.

- g) Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- h) Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.⁵

2.2 Desa

2.2.1 Pemerintah Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri.⁶

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa.⁷

Desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, dan desa sebagai pemukiman para petani. Landis menguraikan desa dalam tiga aspek:

⁵Ibid, hal. 8

⁶Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 225

⁷Ibid, hal. 226

- a. Analisis Statistik, desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.
- b. Analisis Sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang pendudukannya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal di antara sesamaarganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.⁸

Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintah dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Desa merupakan satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Pemerintah desa merupakan subsitem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu pada pasal 26 “kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Oleh karena itu sangat jelas bahwa pemerintah desa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembatunya (Perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,

⁸Ibid.

⁹Ibid, hal. 227

¹⁰Ibid, hal. 235

mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Dari kenyataan tersebut pemerintah desa (Kepala Desa) harus mampu memimpin dan mengatur masyarakatnya dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat yang efektif. Keadaan inilah terkadang minimnya pemahaman pemerintah desa dalam memposisikan dirinya di dalam kepemimpinannya pada masyarakat sehingga antara harapan dengan kenyataan yang di hadapi masyarakat tidak pernah bersentuhan, yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak di harapkan.

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pada sisi mekanisme penandaan pemerintahan desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolah aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.¹¹

Dimana Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis terhadap keberhasilan program pembangunan dalam memperkuat (desa dan lembaga masyarakat). Kebijakan dan strategi pembangunan desa diarahkan untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang demokratis, transparan dan akuntabel serta untuk menyejahterahkan masyarakat melalui *public good*, *public regulation* dan *empowerment* dengan memerhatikan kondisi lokal.¹²

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama; faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua; faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga; faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat; faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana

¹¹Ibid, hal. 255

¹²Ibid, hal. 259

pemerintah desa. Kelima; faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Keenam; faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan.¹³

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi.
1. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum.
2. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama.
3. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan.
4. Pelayanan terhadap masyarakat.¹⁴

2.2.2 Kewenangan Desa

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri tentang Pedoman Umum Kewenangan Desa. Kewenangan Desa mencakup:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.¹⁵

2.2.3 Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa. Agar peraturan

¹³M. Helmi Watoni Satka. 2015. “Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa(Studi Kasus Di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggara Seberang)”. eJournal Ilmu Administrasi Negara, Vol.3 (4), hal. 1865

¹⁴Ibid, hal. 1866

¹⁵HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Ed.Ke-1, Cet.Ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,, hal. 51

desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintah desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin dapat terwujudnya demokrasi di desa.¹⁶

2.3 Pembangunan Desa

2.3.1 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertanian, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/pelebaran (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunikasi masyarakat.¹⁷

Desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Sedangkan secara administratif, desa adalah daerah yang terdiri atas satu atau lebih dukuh atau dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi).

2.3.2 Proses Pembangunan Desa

Proses pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, dan pelaporan, proses pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah

¹⁶Ibid, hal. 94

¹⁷Ibid, hal. 89

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotoroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.¹⁸

Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
2. dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Perencanaan pembangunan disahkan dengan Peraturan Desa dan menjadi dokumen rencana pembangunan desa. Rencana ini yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pada tahap ini Musdes disebut sebagai Forum RPJMDes, yang hasilnya adalah dokumen RPJMDes dan RKPDDes.¹⁹

¹⁸Bintaro Tjokroamidjojo. 1989. *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan. Kesebelas, Jakarta: Pustaka LP3ES, hal, 12

¹⁹Eko Putro Sandjojo. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 45

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.²⁰

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biayanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun yang operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pemantauan dan Pengawasan adalah proses memantau dan mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, baik program maupun anggarannya. Dalam hal ini masyarakat desa berhak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan disampaikan pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.²¹

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahap pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RPK Desa.

²⁰Ibid, hal. 46

²¹Ibid, hal. 47

Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain; pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah proses dilaporkannya pelaksanaan program-program pembangunan desa dan penggunaan anggarannya. Dalam hal ini Pemerintah Desa berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musdes. Pada tahap ini pula masyarakat desa berpartisipasi dalam Musdes untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.²²

2.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

2.3.3.1 Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

²²Ibid, hal. 47

Tujuan pembangunan desa dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pembangunan Desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
2. Tujuan pembangunan Desa jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
3. Tujuan pembangunan Desa secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.²³

2.3.3.2 Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan desa adalah terciptanya:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Percepatan pertumbuhan desa.
3. Peningkatan ketrampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
5. Perkuatan kelembagaan.²⁴

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

2.3.4 Ruang Lingkup Pembangunan Desa

Pembangunan desa mempunyai ruang lingkup, yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman, dan lainnya).
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM).
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).

²³Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.18

²⁴Ibid.

5. Penataan keterkaitan antara kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*).²⁵

2.3.5 Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan desa seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu: (1) Transparansi (keterbukaan), (2) Partisipatif, (3) Dapat dinikmati masyarakat, (4) Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), (5) Berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan keseluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa deapan yang akan diwujudkan. Masa deapa merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.²⁶

Pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (*holistik*), partisipatif, berlandasan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehinga tercapai optimalitas.

Ada 3 (tiga) prinsip pokos pembangunan desa yaitu:

1. Pertama, kebijakan dan langkah-langkah pembangunan si setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan.
2. Kedua, pembangunan desa dilaksanakan denga prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
3. Ketiga, meningkatkan efesiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.²⁷

²⁵Ibid, hal. 19

²⁶Ibid.

²⁷Ibid, hal. 19-20

Gambar 2.1

Proses Pembangunan Desa yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat melalui Musyawara Desa
(Musdes)



Sumber : Eko Putro Sandjojo. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*

Berbasis Hak, Cetakan Pertama , Jakarta, 2016.

2.3.6 Strategi Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah desa. Program dan kegiatan pembangunan desa secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya. Maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa terdapat empat strategi, yaitu:

1. Strategi Pertumbuhan
Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat..
2. Strategi Kesejahteraan
Strategi Kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.
3. Strategi Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat
Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di desa.
4. Strategi Terpadu dan Menyeluruh
Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan. Secara konseptual terdapat tiga prinsip yang membedakannya dengan strategi lainnya, yaitu:
 - a. Persamaan, keadilan, pemerataan dan partisipasi masyarakat merupakan tujuan yang eksplisit dari strategi terpadu ini.
 - b. Perlunya perubahan-perubahan yang mendasar, baik dalam kesempatan maupun dalam gaya dan cara kerja, karena itu pemerintahan desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk: (a) menentukan arah, strategi, dan proses menuju terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan, (b) memiliki integritas masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh *local leadership* (kepemimpinan lokal).
 - c. Perlunya keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi sosial secara terpadu, untuk meningkatkan keterkaitan antara organisasi formal dan organisasi informal.²⁸

2.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

²⁸Ibid, hal. 21-22

2.4.1 Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipatif mengandung makna luas dan arti yang amat dalam, dimana pada proses pembangunan partisipasi itu berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan partisipasi dapat berfungsi pada fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan fase penilaian pembangunan, sehingga partisipasi berfungsi menumbuhkan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.²⁹

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat. Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. Partisipasi sebenarnya sangat beranekaragam, bukan sekedar perkumpulan masyarakat disatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai- yang dilarang dari atas. Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Ada tiga unsur penting yang dimaksud dalam definisi Keith Davis tentang partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu: (1) bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah; (2) ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya; (3) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.³⁰

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi "lebal baru" yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktikkan sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikutserta keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Menurut pemahaman umum, partisipasi mensyaratkan adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara

²⁹Melis DKK. 2016. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara)". Jurnal Ekonomi (JE). Vol.1(1), April, hal. 101

³⁰Ibid.

masyarakat dan pemerintah. Partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan bawahan dengan atasan, antara klien dan patron atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan politis secara pemungutan suara, kampanye dan sebagainya disebut sebagai partisipasi dalam proses politik.³¹

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dicermati dari sebagai pendapat sebagai berikut ini: (1) partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (contact change) sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan; (2) partisipasi dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat teknis/desain proyek; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; (5) partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "participation in benefittes"; (6) partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.³²

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut: (a) konsultasi dalam bentuk jasa; (b) sumbangan spontan berupa uang atau barang; (c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga); (d) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat desa yang menentukan anggaranya); (e) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat; (f) aksi masa; (g) mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri; (h) membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.³³

Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: (1) proses pengambilan keputusan; (2) menentukan kebutuhan yang diinginkan; dan (3) menunjukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai.³⁴

Dari penjelasan di atas dapat kesimpulan, bahwa pembangunan desa (rural development) mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (community

³¹Ibid, hal. 101-102

³²Ibid, hal. 102

³³Ibid.

³⁴Ibid.

organization), sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

2.5 kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁵

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antara variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.


Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.³⁶

³⁵Sugiyono. 2008. *Metodologo Penelitian Bisnis*, Cetakan Keduabelah, Bandung: Alfabeta, hal. 88

³⁶Ibid, hal. 89

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir



BAB III

METOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang merupakan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.³⁷

3.1 Bentuk Penelitian

Metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Sesuai dengan pendapat Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan.³⁸

Bentuk penelitian ini digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau kasus tunggal. Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai proses investigasi yang didalamnya penelitian secara perlahan-lahan memaknai fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, menggolongkan, dan mengklarifikasikan objek penelitian. Berdasarkan pemahaman diatas, penelitian deskriptif dipilih untuk menguji krisis suatu teori memaknai fenomena sosial dengan alasan sukiknya memperoleh data mengenai implementasi suatu kebijakan.

3.2 Lokasi Penelitian

³⁷Jhon W Creswell. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 17

³⁸Ibid, hal. 4

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks penelitian yakni mengenai Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi.³⁹

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴⁰

Peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.⁴¹

Oleh karena itu informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan Kunci (*key informan*), adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Adapun informan kunci tersebut adalah Kepala Desa Sitolubanua.

³⁹ Sugiyonu. Op.Cit, hal.215

⁴⁰Ibid, hal. 216

⁴¹Ibid, hal. 218-219

2. Informan Utama, adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama tersebut adalah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
3. Informan tambahan, yaitu kelompok sasaran dari suatu program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan masyarakat di Desa Sitolubanea sebagai informan tambahan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informan melalui observasi wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak. Dokumentasi serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.⁴²

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun tangan kelurahan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi penelitian.
2. Wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face* interview (atau wawancara berhadapan-hadapan).
3. Dokumen-dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, majalah,laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian ,diary, surat,email).
4. Materi audio dan visual, data ini bisa beberapa foto, objek-objek seni,video tape, atau segala jenis suara atau bunyi.⁴³

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskripsi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁴⁴

⁴²Jhon W Creeswell, Op.cit, hal. 266

⁴³Ibid, 267-270

⁴⁴Ibid, hal. 274


Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipasi. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah.

1. Mengelola dan memeperisapakan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-*sceningg* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah *membangun general sence* atau yang diperolehdan mereflesikan makna secara keseluruhan
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakianya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat atau pragraf-pragraf.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan seting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam settingan tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan diasajikan kemabli dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analsis data adalh mengintrepersikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti “ pelajaran apa yang bisa di ambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkan ensensi dari suatu gagasan.”⁴⁵

⁴⁵Ibid, hal. 276, 282-283

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data



Sumber : Jhon W Creswell, *Reseach Design* pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2013

3.5.1 Pembutan Koding

Pembuatan koding dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca ulang seluruh data yang sudah di transkrip. Baca pelan-pelan dengan sangat teliti. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu akan menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk proses berikutnya. Dari hal-hal penting ini, ambil “kata kunci” nya. Dan kata kunc ini nanti akan diberi kode.

Berdasarkan hasil transkrip data maka dilakukan Koding Data yaitu membuat kata kunci berdasarkan kode sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hasil koding data

Kode	Kata Kunci
1	Sosialisasi
2	Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Partisipasi Masyarakat
4	Pengawasan Dan Evaluasi

3.5.1.1 Kategorisasi Data

Kategorisasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mulai “menyederhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep – konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

Tabel 3.2

Kategorisasi data

No	Kategori	Rincian Isi Kategori
1	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi yang dilakukan berupa pengumuman, arahan dari kepala dusun, dan surat undangan.
2	Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan keluarga.
3	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Ikut terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
4	Pengawasan Dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian terhadap kinerja dan hasil pembangunan.

3.5.2 Uji Reabilitas dan Validitas

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda. Reliabilitas responden juga mesti kita perhatikan. Informasi mungkin tidak akurat karena alasan yang masuk akal (lupa), tetapi responden mungkin juga memberi informasi yang tidak akurat secara sengaja (mereka ingin memberi kesan positif tentang diri mereka sendiri).⁴⁶

Prosedur reliabilitas data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Ceklah hasil transkripsi untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi.

⁴⁶Lisa Harrison. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*, Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana, hal. 109

2. Pastikan tidak ada defenisi dan makna yang mengambang selama proses *coding*. Hal ini dapat dilakukan dengan terus membandingkan data dengan kode-kode atau dengan menulis catatan tentang kode-kode dan defenisi-defenisinya.
3. Untuk penelitian berbentuk tim, diskusikanlah kode-kode bersama-sama partner satu tim dalam pertemuan-pertemuan rutin atau *sharing* analisis.
4. Lakukan *cross-check* dan bandingkan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain dengan kode-kode yang telah anda buat sendiri.

3.5.2.2 Uji Validitas

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan hasil prosedur-prosedur tertentu. Gibbs (2007) dalam John W. Creswell (2013).⁴⁷

Berikut ini adalah strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang arang dan sulit diterapkan:

1. Mentrangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dengan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan member *checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Member checking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklasifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi terhadap kemungkinan munculnya bias dari penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) dilapangan atau lokasi penelitian.

⁴⁷John W. Creswell, Op.Cit, hal 285

7. Melakukan tanya awap dengan sesama rekan peneliti (*peer debriefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk meriview keseluruhan proyek penelitian.⁴⁸

⁴⁸Ibid, hal. 286-288

